



# BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan pada Bab II, huruf D, angka 2 huruf f. Belanja Bantuan Sosial, bagi masyarakat miskin berprestasi yang sedang menempuh pendidikan dasar, pendidikan tingkat menengah, pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi, perlu diberikan Bantuan Sosial Beasiswa berupa uang;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



12. Bantuan Sosial Beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Beasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang yang diberikan secara individu kepada siswa dan/atau mahasiswa miskin berprestasi yang memenuhi kriteria dan digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
14. Siswa adalah peserta didik dari Daerah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas.
15. Mahasiswa adalah peserta didik dari Daerah yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Sosial Beasiswa untuk :

- a. meringankan biaya pendidikan keluarga miskin;
- b. mencegah peserta didik dari keluarga miskin berprestasi putus sekolah (*drop out*) atau tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. meningkatkan akses pendidikan bagi anak jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi bagi keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- d. mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Bantuan Sosial Beasiswa meliputi :

- a. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Beasiswa;
- b. Pemanfaatan Bantuan Sosial Beasiswa;
- c. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa;
- d. Penyaluran Bantuan;
- e. Sumber Dana.

## BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Beasiswa diberikan kepada Siswa dan/atau Mahasiswa yang melanjutkan program studi S-1 atau D III pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertempat tinggal di Daerah ;
  - b. berasal dari keluarga miskin;
  - c. umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan sebagai penerima Bantuan Sosial Beasiswa;
  - d. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal serta narkoba dan prekursor lainnya;
  - e. tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - f. terdaftar sebagai siswa atau mahasiswa pada satuan pendidikan dasar formal;
  - g. sanggup menyelesaikan studinya sampai tamat;
  - h. menyerahkan laporan hasil studi dan laporan penggunaan keuangan Bantuan Sosial Beasiswa.

## BAB V PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA

### Pasal 5

Bantuan Sosial Beasiswa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran siswa dan/atau mahasiswa mengikuti pendidikan sebagai berikut:

- a. pembelian pakaian seragam sekolah;
- b. pembelian buku dan alat tulis;
- c. pembelian tas dan sepatu;
- d. pembelian perlengkapan pramuka;
- e. pembelian perlengkapan olah raga dan ekstrakurikuler lainnya; dan
- f. keperluan lain yang berkaitan langsung dengan pendidikan sesuai dengan tingkatan pendidikan.

### Pasal 6

Bantuan Sosial Beasiswa dilarang dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

### Pasal 7

Besaran uang Bantuan Sosial Beasiswa yang diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA

### Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Bupati dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri sebagai berikut :
- a. Pembina



- 1) Bupati;
  - 2) Wakil Bupati.
- b. Pengarah
- 1) Sekretaris Daerah;
  - 2) Asisten Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Ketua  
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- d. Sekretaris  
Kepala Sub Bagian pada Kesejahteraan Sosial;
- e. Anggota terdiri unsur :
- 1) Dinas Pendidikan;
  - 2) Dinas Sosial;
  - 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 6) Kementerian Agama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. memverifikasi data penerima Bantuan Sosial Beasiswa yang diusulkan lembaga pendidikan sesuai tingkatan sekolah;
  - b. membuat Berita Acara Hasil verifikasi siswa dan/atau mahasiswa yang diusulkan mendapatkan Bantuan Sosial Beasiswa yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan anggota Tim;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Tata cara pemberian Bantuan Sosial Beasiswa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Lembaga Pendidikan mengajukan nama siswa dan/atau mahasiswa peserta didik miskin berprestasi kepada Bupati dengan melampirkan :
  - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 3) piagam prestasi;
  - 4) transkrip nilai;
  - 5) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa setempat; dan
  - 6) Foto copy Rekening Bank siswa atau mahasiswa peserta didik penerima Bantuan Sosial Beasiswa.
- b. Bupati/Sekretaris Daerah mendisposisi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengundang Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial untuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama peserta didik miskin berprestasi;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan nama siswa miskin berprestasi hasil verifikasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana dan menyalurkan dana Bantuan Sosial Beasiswa kepada penerima melalui Bank penerima bantuan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 10

Bantuan Sosial Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 oktober 2021

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR ...51**